



**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 025/UN9.2/DT/2023**

tentang

**REVISI DOSEN PEMBIMBING
PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a bahwa sehubungan dengan surat Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan nomor 003/UN9.2.1/KM/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal permohonan revisi SK dosen pembimbing a.n. Mega Rita Utami, maka perlu dilakukan revisi pada keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 017/UN9.2/DT/2022 tanggal 12 Januari 2022;
- b bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan serta ujian tugas akhir (tesis) perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
- c bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pembimbing, maka perlu ditetapkan pembimbing yang baru;
- d bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023;
- 7 SK Dikti No. No. 2795/Dikti/Kep/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
- 8 Keputusan Rektor Unsri Nomor 0927/UN9/AK.BUK.KP/2020, tentang Pengangkatan Kembali Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020—2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**

KESATU Melakukan revisi terhadap keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 017/UN9.2/DT/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Dosen Pembimbing Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya

KEDUA : Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Mega Rita Utami 20012682125002	1. Prof. Dr. Ir. Elisa Wildayana, M.Si. 2. Dr. Febrian Hadinata, S.T., M.T.

KETIGA : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

KEEMPAT Dengan diterbitkannya ketetapan ini, maka ketetapan Direktur PPs Unsri nomor 017/UN9.2/DT/2022 tanggal 12 Januari 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 19 Januari 2023
Direktur,

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.
NIP 19610114 199001 1 001

Tembusan :

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan